



P U T U S A N
Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Mohammad Safii'i Bin Marijan;
Tempat lahir : Arga Mulya;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 10 Mei 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Arga Mulya RT 003 RW 001 Kecamatan Bulik
Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : Anton Hidayat Bin Sutono;
Tempat lahir : Lampung;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 19 Februari 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Arga Mulya RT 001 RW 002 Kecamatan Bulik
Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama lengkap : Masius Bin Abdul Gani (Alm);
Tempat lahir : Suja;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 1 Juli 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Arga Mulya RT 007 RW 002 Kecamatan Bulik
Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/56/VIII/HUK.6.6/2021/Reskrim tanggal 13 Agustus 2021;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 september 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
3. Terdakwa I dikeluarkan berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor : SP-Han/56.II/X/HUK.6.6/2021/Reskrim tertanggal 11 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/57/VIII/HUK.6.6/2021/Reskrim tanggal 13 Agustus 2021;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 september 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
3. Terdakwa II dikeluarkan berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor : SP-Han/57.II/X/HUK.6.6/2021/Reskrim tertanggal 11 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/59/VIII/HUK.6.6/2021/Reskrim tanggal 13 Agustus 2021;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
3. Terdakwa III dikeluarkan berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor : SP-Han/58.I/X/HUK.6.6/2021/Reskrim tertanggal 11 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 dengan tanggal 13 Maret 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Sufriadi, S.H. S.HI, M.H. dan Nurdinsyah, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada kantor "NS & Partner Law Office" yang berkantor di Jalan Cakra Adiwijaya RT 7 RW 2, Kelurahan Mendawai, Sukamara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2021 kemudian pada tahap acara pemeriksaan saksi, Para Terdakwa menyatakan mencabut kuasa tersebut dan Surat Pencabutan Surat Kuasa dari Para Terdakwa tanggal 4 Januari 2022 diserahkan kepada Majelis Hakim di persidangan tanggal 5 Januari 2022 dan memilih untuk tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ngb tanggal 14 Desember 2021, tanggal 20 Desember 2021 dan tanggal 11 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ngb tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Mohammad Safi'i Bin Marijan, Terdakwa II Anton Hidayat Bin Sutono, Terdakwa III Masius Bin Abdul Gani (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Mohammad Safi'i Bin Marijan, Terdakwa II Anton Hidayat Bin Sutono, Terdakwa III Masius Bin Abdul Gani (Alm) berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) bulan dikurangkan dengan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit dump truck dengan Nopol KH 9060 RB dengan nomor rangka: MHMFE74P5BK043144, Nomor mesin: 4D34TG18296, warna kuning.
 - 1 (satu) unit dump truck dengan Nopol KH 8783 RB merek Mitshubishi dengan nomor rangka: MHMFE74P5HK165455, Nomor mesin 434TR13544 warna kuning.
 - 1 (satu) lembar replace CV. Sehati Putra tanggal 03 Agustus 2021 dengan berat 3.900 Kg (bukti ANTON)
 - 1 (satu) lembar replace CV. Sehati Putra tanggal 03 Agustus 2021 dengan berat 4.040 Kg (bukti SAFI'I)
 - 2 (dua) buah tojokDipergunakan dalam perkara lain atas nama Yuhani Anak Dari Petrus Juap
 - Buah kelapa sawit dengan berat 7.940 Kg.Dikembalikan kepada Koperasi Sekobat Jaya Mandiri.
 - 1 (buah) bilah parang dengan Panjang 70 cm dengan gagang terbuat dari kayu.Dirampas untuk Dimusnahkan
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan merupakan tulang punggung keluarga, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I Mohammad Safii'i Bin Marijan, Terdakwa II Anton Hidayat Bin Sutono, Terdakwa III Masius Bin Abdul Gani (Alm) Bersama-sama dengan saksi Anak Imam pada Hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di kebun Kelapa Sawit pengelolaan Koperasi Sekobat Jaya Mandiri, Desa Suja, Kec. Lamandau, Kab. Lamandau, Prop. Kalteng atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 Wib saksi Jaka di telpon saksi Yuhani dan mengatakan minta sediakan truk untuk mengangkut buah sawit untuk besok, lalu saksi Jaka menjawab bisa kepada saksi YUHANI tanpa ada kecurigaan. Kemudian keesokan harinya Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar jam 09.00 Wib saksi Yuhani mengumpulkan rombongan sebelum menuju kebun Kelapa Sawit pengelolaan Koperasi Sekobat Jaya Mandiri, Desa Suja, Kec. Lamandau, Kab. Lamandau, Prop. Kalteng dengan menggunakan telepon genggam miliknya. Pada saat itu saksi Jaka ditelpon saksi Yuhani untuk datang kerumahnya meminta bantuan untuk mengangkut buah kelapa sawit. Sesampainya di rumah saksi Yuhani sekitar jam 09.30 Wib saksi YUHANI berkata kepada saksi Jaka *"mas, saya minta tolong mau minjam armada"* saksi Jaka menjawab *" untuk apa pak"* dijawab oleh saksi Yuhani *" untuk mengangkut buah saya"*, saksi Jaka bertanya kepada terdakwa *" buah nya dimana pak"*, dijawab *" buah koperasi saya yang ada di pilar"* saksi



Jaka menjawab lagi “ *untuk armadanya bagaimana*” dijawab saksi Yuhani “ *itu nanti saya yang bayar prahnya / ongkos angkut*” lalu saksi Jaka bertanya tanggung jawab siapa pak “ *saya yang tanggung jawab armadanya, kalau ada apa – apa di jalan saya yang nanggungnya*”.

Bahwa pada jam 10.00 Wib saksi Jaka menelepon Terdakwa I Mohammad Safii'i Bin Marijan dan Terdakwa II Anton Hidayat Bin Sutono beserta Saksi Imam Subandi, dan para terdakwa berangkat menuju rumah saksi Yuhani, setiba nya disana saksi Yuhani melakukan pengarahan untuk menentukan tugas masing-masing orang ketika sampai di lahan perkebunan kelapa sawit pengelolaan Koperasi Sekobat Jaya Mandiri. Kemudian saksi Yuhani menyuruh saksi Jaka untuk menugaskan Terdakwa I Mohammad Safii'i Bin Marijan, Terdakwa II Anton Hidayat Bin Sutono beserta Saksi Imam Subandi untuk melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik Koperasi Sekobat Jaya Mandiri. Kemudian sekitar jam 11.00 Wib saksi Anak Imam dan Terdakwa I Mohammad Safii'i Bin Marijan datang, Saksi Anak Imam menerima uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lagi untuk diberikan kepada Terdakwa I Mohammad Safii'i Bin Marijan dari saksi Jaka untuk uang bensin. Kemudian pada pukul 12.00 Wib Terdakwa I Mohammad Safii'i Bin Marijan beserta Terdakwa II Anton Hidayat Bin Sutono dengan mengendarai 1 (satu) unit dump truck dengan Nopol KH 8783 RB warna kuning sedangkan Saksi Imam Subandi mengendarai 1 (satu) unit dump truck dengan Nopol KH 9060 RB warna kuning berangkat Bersama-sama dengan rombongan saksi Yuhani menuju kebun Kelapa Sawit pengelolaan Koperasi Sekobat Jaya Mandiri, Desa Suja, Kec. Lamandau, Kab. Lamandau, Prop. Kalteng. Kemudian sekitar jam 13.00 Wib sesampainya di sana terjadi kerusakan yang dilakukan oleh saksi Yuhani beserta rombongannya dan para terdakwa menunggu perintah disisi lain dari lokasi kerusakan. Kemudian sekitar jam 14.25 Terdakwa I Mohammad Safii'i Bin Marijan beserta Terdakwa II Anton Hidayat Bin Sutono beserta Saksi Imam Subandi duduk di sebelah TPH melihat saksi Koko yang lari sambil menenteng senjatanya dari arah kerusakan namun saksi Koko tidak berbicara kepada para terdakwa. Kemudian setelah itu masih dalam keadaan mobil truck masih terparkir dan belum memuat buah karena menunggu perintah, Terdakwa I Mohammad Safii'i Bin Marijan beserta Terdakwa II Anton Hidayat Bin Sutono beserta Saksi Imam Subandi bertemu dengan saksi Solatun dan beliau berkata “*mas jangan dibuat buahnya*” namun Terdakwa I Mohammad Safii'i Bin Marijan beserta Terdakwa II Anton Hidayat Bin Sutono beserta Saksi Imam Subandi diam saja. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa I Mohammad Safii'i Bin Marijan beserta Terdakwa II Anton Hidayat Bin Sutono beserta Saksi Imam Subandi mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Sekobat Jaya Mandiri di 12 TPH (Tempat penyimpanan Hasil). Setibanya disana ketika Terdakwa I Mohammad Safii'i Bin Marijan beserta Terdakwa II Anton Hidayat Bin Sutono beserta Saksi Imam Subandi mau mengangkut buah tersebut ternyata di truck imam tidak ada pengangkutnya, lalu datanglah Terdakwa III Masius Bin Abdul Gani (Alm) berdasarkan perintah saksi Yuhani untuk membantu Terdakwa I Mohammad Safii'i Bin Marijan beserta Terdakwa II Anton Hidayat Bin Sutono dan Saksi Imam Subandi untuk mengambil buah. Kemudian ketika Terdakwa III Masius Bin Abdul Gani (Alm) meminta pergantian peran dengan Saksi Imam Subandi karena Terdakwa III Masius Bin Abdul Gani (Alm) tidak bisa memuat buah menjadi pengemudi 1 (satu) unit dump truck dengan Nopol KH 9060 RB warna kuning sedangkan Saksi Imam Subandi yang memuat buahnya kedalam truck tojok dengan cara menyodok buah sawit tersebut lalu melemparkannya ke atas truck. Sedangkan 1 (satu) unit dump truck dengan Nopol KH 8783 RB warna kuning dikendarai oleh Mohammad Safii'i Bin Marijan dan peran Terdakwa II Anton Hidayat Bin Sutono adalah memuat buah kelapa sawit dengan tojok dengan cara menyodok buah sawit tersebut lalu melemparkannya ke atas truck. Kemudian beberapa saat ketika sedang memuat para terdakwa dan Saksi Imam Subandi bertemu dengan saksi Suwardi yang merupakan anggota Polsek Lamandau, dan saksi Suwardi berkata *"tolong jangan dimuat buahnya mas, karena masalahnya masih sengketa"*, dan para terdakwa menjawab *"iya pak"*, lalu saksi Suwardi meninggalkan para terdakwa. Kemudian para terdakwa tetap memuat buahnya dan setelah di muat sekitar 3.900 Kg di mobil Terdakwa III Masius Bin Abdul Gani (Alm) dan saksi anak Imam dan 4.040 Kg di mobil Terdakwa I Mohammad Safii'i Bin Marijan beserta Terdakwa II Anton Hidayat Bin Sutono sekitar jam 16.30 Wib para terdakwa dan Saksi Imam Subandi disuruh oleh salah satu rombongan saksi Yuhani melalui perintah saksi YUHANI untuk mengantar buah tersebut ke Peron Lintas Borneo yang berada di desa Arga Mulya / E4 untuk di jual yang dimiliki oleh saksi Yuhani dan saksi Yana.

Bahwa sekitar jam 16.26 Wib, para terdakwa ketika dengan menggunakan 2 (dua) unit dump truck dengan Nopol KH 8783 RB dan KH9060 RB keduanya berwarna kuning dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam sampai di pos penjagaan yang terletak di Pos 1 Bukit pendulangan wilayah desa Suja bertemu dengan saksi Rusdi yang merupakan security PT. Pilar wanapersada. Terdakwa III Masius Bin Abdul Gani (Alm) berkata

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Rusdi "mau melapor minta izin lewat ", kemudian dijawab saksi Rusdi " iya,saya minta data sopir dan nomor polisi kendaran beserta replacenya" ,lalu Terdakwa III Masius Bin Abdul Gani (Alm) berkata " nama sopirnya sapi'i dan imam dan replacenya ga ada",lalu saksi Rusdi juga sempat bertanya "buahnya darimana?",lalu Terdakwa III Masius Bin Abdul Gani (Alm) berkata " buah kelapa sawit tersebut berasal dari kebun kelapa sawit koperasi sekobat jaya mandiri", dan saat itu juga saksi Rusdi curiga buah tersebut hasil curian,namun saksi Rusdi tidak berani mencegah karena mobil truck tersebut dikawal oleh rombongan saksi Yuhani dan akhirnya meninggalkan lokasi perkebunan. Kemudian malamnya sekitar jam 19.00 Wib setelah para terdakwa dan saksi anak Imam sampe di peron tersebut, dilakukan penimbangan dengan total 7040 Kg buah kelapa sawit dengan harga TBS Rp2.320,-(Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah).

Bahwa perbuatan para terdakwa tidak ada sama sekali mendapat izin dari pengelola kebun sawit yaitu Koperasi Sekobat Jaya Mandiri sehingga atas perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan Koperasi sekobat Jaya Mandiri mengalami kerugina sebesar ± Rp17.778.160,- (Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sholatus Bin Kasum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi hadir menjadi Saksi dipersidangan sehubungan telah terjadinya pencurian atau pemanenan buah kelapa sawit tanpa izin yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Pencurian itu terjadi hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 14.25 WIB di kebun kelapa sawit yang dikelola oleh koperasi Sekobat Jaya Mandiri, Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pencurian itu dilakukan oleh 3 (tiga) orang dengan cara mengangkut buah yang sudah dipanen ke dalam truk;

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menenangkan para karyawan dan mengintruksikan untuk naik dalam dump Truck meninggalkan tempat koperasi Sekobat Jaya Mandiri karena terjadi pengusiran dengan pengancaman, selanjutnya Saksi menyelamatkan serta menjemput karyawan yang lain karena masih ada karyawan yang kerja di lahan, dan ketika Saksi melewati blok sawit pengelolaan koperasi sekobat jaya mandiri Saksi bertemu dengan 3 (tiga) orang yang bernama Safi'i, Imam, Anton dan Saksi berkata "Mas" di jawab "iya pak" kemudian Saksi berkata "jangan dimuat buahnya", tetapi saat itu ketiga orang tersebut diam saja, dan Saksi melanjutkan perjalanan untuk menjemput para karyawan yang masih berada di blok/lokasi kebun kelapa sawit, dan total Saksi bolak balik melewati blok pada saat kejadian datangnya rombongan Sdr. Yuhani sebanyak 8 (delapan) kali, jadi Saksi hapal persis aktifitas mereka dan peranan masing-masing Terdakwa dan Saksi kembali menjemput karyawan yang tertinggal, ketika di dalam perjalanan Saksi melihat 2 (dua) unit truck terparkir di TPH Blok 3/4;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan Para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit yang dikelola koperasi Sekobat Jaya Mandiri;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truck dengan Nopol KH 9060 RB dengan nomor rangka : MHMFE74P5BK043144, Nomor mesin : 4D34TG18296, warna kuning dan 1 (satu) unit dump truck dengan Nopol KH 8783 RB merek Mitshubishi dengan nomor rangka : MHMFE74P5HK165455, Nomor mesin 434TR13544 warna kuning;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian atau pemanenan buah kelapa sawit tanpa izin pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 WIB di kebun kelapa sawit yang dikelola oleh koperasi Sekobat Jaya Mandiri, Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saat terjadinya pengusiran Saksi berpapasan dengan Para Terdakwa yang akan mengambil buah di lahan yang dikuasai koperasi Sekobat Jaya Mandiri. Saat itu Saksi sempat berkata kepada mereka "jangan dimuat buahnya mas" lalu mereka menjawab "iya pak" kemudian Saksi pergi;
- Bahwa Saksi menegur mereka saat mereka sedang memuat buah ke truk dan saat itu masih ada buah yang belum terangkut;

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah orang kedua yang menegur Para Terdakwa, orang pertama yang menegur mereka adalah Saksi Suwardi;
- Bahwa Para Terdakwa bukan karyawan koperasi Sekobat Jaya Mandiri sehingga Saksi menegur dan melarang mereka mengangkut buah, tetapi saat ditegur Para Terdakwa diam saja;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari koperasi Sekobat Jaya Mandiri untuk mengangkut buah kelapa sawit di lokasi itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana buah kelapa sawit itu dibawa dan siapa yang membawanya;
- Bahwa pemilik lahan kelapa sawit itu sebelumnya adalah PT. Pilar yang kemudian menyerahkan pengelolaannya kepada desa Suja, desa Tamiang, dan Bakonsu setelah adanya gugatan perdata yang berakhir damai. Kemudian desa Suja dan desa Bakonsu menyerahkan lagi pengelolaannya kepada koperasi Sekobat Jaya Mandiri karena mereka tidak mampu mengelolanya, sedangkan untuk lahan desa Tamiang diluar dari pengelolaan koperasi Sekobat Jaya Mandiri;
- Bahwa Koperasi Sekobat Jaya Mandiri merupakan pihak pengelola setelah pengelolaannya diserahkan oleh kepala desa dan ketua BPD yang mewakili desa-desa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Pilar, desa Suja dan desa Bakonsu untuk mengambil buah kelapa sawit di lokasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas lahan yang diserahkan kurang lebih 225 (dua ratus dua puluh lima) hektar;
- Bahwa pembagian keuntungan adalah 30% (tiga puluh persen) untuk pemerintah desa dan 70% (tujuh puluh persen) untuk koperasi Sekobat Jaya Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari perkebunan yang dikelola koperasi Sekobat Jaya Mandiri;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan ada permasalahan antara pihak HTR dan koperasi Sekobat Jaya Mandiri karena Sdr. Yuhani, Sdr. Pilot dan Sdr. Mardian pernah datang ke kantor kantor koperasi pada bulan Maret 2021 untuk membicarakan hal tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak mendengar saat Saksi melarang Para Terdakwa untuk mengangkut buah

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit saat kejadian dan selebihnya memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Suwardi Bin Padiyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi datang menjadi saksi dipersidangan sehubungan telah terjadinya pencurian atau pemanenan buah kelapa sawit tanpa izin yang dilakukan Para Terdakwa ;
- Bahwa pencurian itu terjadi hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 14.25 WIB di kebun kelapa sawit yang dikelola oleh koperasi Sekobat Jaya Mandiri, Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi diperintahkan oleh Kapolsek Lamandau untuk mendatangi dan melaksanakan patroli bersama dengan Sdr. Koko di kantor koperasi sekobat jaya mandiri di areal kebun kelapa sawit Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, datang kelompok tani yang jumlahnya kurang lebih 30 (tiga puluh orang) yang dipimpin oleh Sdr. Yuhani ke pondok kelompok tani yang berdekatan dengan mes koperasi sokobat jaya mandiri melakukan pengusiran pada karyawan koperasi;
- Bahwa setelah truck yang mengangkut karyawan koperasi tersebut keluar dari lokasi koperasi Sekobat Jaya Mandiri dengan aman karena terjadinya pengusiran, lalu Saksi melanjutkan perjalanan, ketika sedang mengemudikan motor saksi melihat 2 (dua) unit truck sedang parkir di pinggir TPH pengelolaan koperasi Sekobat Jaya Mandiri, lalu saksi berhenti di samping kiri truck yang kedua, dan saksi lihat di belakang truck ada 2 (dua) orang yang diketahui bernama M. Safi'i dan Anton sedang menaikan buah kelapa sawit ke dalam truck, lalu Saksi berkata *"tolong jangan di muat mas, karena masalahnya masih sengketa"* di jawab *"iya pak"*, setelah Saksi mengatakan hal tersebut Saksi melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan Sdr. Koko yang sedang berjalan kaki kemudian Saksi menggonceng Sdr. Koko, ketika masih dijalan kemudian bertemu dengan Sdr. Sholaton dan Sdr. Buladani berboncengan menggunakan motor, lalu Sdr. Buladani mengatakan bahwa telah dilakukan penganiayaan, sedangkan Sdr. Sholaton mengatakan kalau kantor sudah di bakar orang, kemudian Sdr. Buladani ikut Saksi berbonceng 3 (tiga) orang pergi ke arah desa suja, sedangkan

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



sdr. Sholatun kembali ke mes untuk menjemput karyawannya yang masih tertinggal, setelah sampai di desa suja, Saksi bertemu dengan para karyawan koperasi yang mengungsi, dan kemudian melanjutkan lagi bersama sdr. Koko ke kantor Polsek Lamandau;

- Bahwa seingat Saksi jarak tempat Para Terdakwa mengangkut buah dengan lokasi kantor koperasi Sekobat Jaya Mandiri sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi buah kelapa sawit yang diangkut Para Terdakwa adalah 12milik koperasi Sekobat Jaya Mandiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 3 (tiga) orang yang memuat buah kelapa sawit, mereka termasuk rombongan kelompok yang datang bersama rombongan Sdr. Yuhani;
- Bahwa Saksi ada dua kali menegur dan melarang Para Terdakwa, teguran pertama mereka tetap memuat buah kelapa sawit ke truk setelah ditegur kedua kali baru mereka menghentikan aktifitas memuat buah;
- Bahwa setelah melihat perbuatan Para Terdakwa, Saksi menegur dan melarang Para Terdakwa agar menghentikan proses pemuatan buah kelapa sawit ke truk;
- Bahwa ada sekitar 10 (sepuluh) – 12 (dua belas janjang) buah di lahan yang belum terangkut oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi melarang Para Terdakwa mereka tidak ada bertanya kenapa Saksi melarang mereka;
- Bahwa jarak Saksi dengan Para Terdakwa saat menegur mereka sekitar 2 (dua) meter dan sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa bukan karyawan koperasi Sekobat Jaya Mandiri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit dari lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Sdr. Sholatun menegur Para Terdakwa. Tetapi Saksi ada mengkonfirmasi secara langsung kejadian itu kepada Sdr. Sholatun yang dijawabnya buah di TPH sudah tidak ada karena semua sudah dimuat oleh Para Terdakwa
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truck dengan Nopol KH 9060 RB dengan nomor rangka : MHMFE74P5BK043144, Nomor mesin : 4D34TG18296, warna kuning, 1 (satu) unit dump truck dengan Nopol KH 8783 RB merek Mitshubishi dengan nomor rangka : MHMFE74P5HK165455, Nomor mesin 434TR13544 warna kuning dan 2 (dua) buah tojok yang merupakan



barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa

- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa lahan kelapa sawit antara koperasi Sekobat Jaya Mandiri dan kelompok HTR yang dipimpin Sdr. Yuhani tetapi tidak mengetahui bagaimana tepatnya sengketa itu terjadi;
- Bahwa pada bulan Maret 2021 Sdr. Yuhani sebagai ketua kelompok HTR pernah datang ke kantor koperasi Sekobat Jaya Mandiri dan menyatakan lahan yang dikelola koperasi merupakan lahan milik kelompok HTR;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Koko Ariyadi MB Anak dari Muhammad Berson, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi datang menjadi saksi dipersidangan sehubungan telah terjadinya pencurian atau pemanenan buah kelapa sawit tanpa izin yang dilakukan Para Terdakwa ;
- Bahwa pencurian itu terjadi hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 14.25 WIB di kebun kelapa sawit yang dikelola oleh koperasi Sekobat Jaya Mandiri, Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi diperintahkan oleh Kapolsek Lamandau untuk mendatangi dan melaksanakan patroli bersama dengan Bripta Suwardi di kantor koperasi Sekobat Jaya Mandiri di areal kebun kelapa sawit Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, datang kelompok tani yang jumlahnya kurang lebih 30 (tiga puluh orang) yang dipimpin oleh Sdr. Yuhani ke pondok kelompok tani yang berdekatan dengan mes koperasi Sokobat Jaya Mandiri melakukan pengusiran pada karyawan koperasi;
- Bahwa setelah terjadi pengusiran, Saksi pergi dari lokasi dan sudah berada di jalan sawitan, Saksi melihat ada 4 (empat) orang dengan menggunakan 2 (dua) unit truck mengambil buah kelapa sawit yang ada di TPH, dan Saksi terus berjalan menjauh, setelah 1 (satu) jam lamanya, Saksi bertemu dengan sdr. Suwardi menggunakan motor, setelah bertemu dengan Sdr. Suwardi, Saksi langsung ikut Sdr. Suwardi, ketika di jalan kami bertemu dengan Sdr. Sholatun dan sdr. Buladani, lalu sdr. Buladani mengatakan bahwa telah dilakukan penganiayaan, sedangkan Sdr. Sholatun mengatakan, kantor sudah di bakar orang, kemudian sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buladani ikut Saksi, jadi berbonceng 3 (tiga) orang pergi ke arah Desa Suja, sedangkan sdr. Sholatun kembali ke mes untuk menjemput karyawannya yang masih tertinggal, setelah sampai di desa suja, Saksi bertemu dengan para karyawan koperasi yang mengungsi, dan kemudian Saksi melanjutkan lagi bersama Sdr. Suwardi ke kantor polsek Lamandau;

- Bahwa saat kejadian Saksi berusaha naik ke atas bukit untuk mencari sinyal supaya bisa melaporkan kejadian pengusiran dengan pengancaman. Dalam perjalanan perjalanan Saksi bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi Imam Subandi Bin Nurhayani sedang memuat buah kelapa sawit ke truk;
- Bahwa saat itu Saksi tidak berani menegur ParaTerdakwa dan Saksi hanya berlari melewati;
- Bahwa saat itu kondisi di lokasi kejadian sangat ricuh, sehingga kami memprioritaskan keselamatan Para Karyawan yang mengungsi;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa dan Saksi Imam Subandi memuat buah kelapa sawit ke truk dari jarak 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Saksi melewati Para Terdakwa dan Saksi Imam Subandi yang memuat buah kelapa sawit ke truk sendiri;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai anggota Polsek Lamandau yang sedang melakukan patroli di wilayah hukum Polres Lamandau;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan bila buah kelapa sawit di lokasi itu diambil oleh karyawan koperasi Sekobat Jaya Mandiri;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truck dengan Nopol KH 9060 RB dengan nomor rangka : MHMFE74P5BK043144, Nomor mesin : 4D34TG18296, warna kuning dan 1 (satu) unit dump truck dengan Nopol KH 8783 RB merek Mitshubishi dengan nomor rangka : MHMFE74P5HK165455, Nomor mesin 434TR13544 warna kuning yang merupakan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Para Terdakwa membawa buah kelapa sawit yang mereka angkut karena setelah melewati Para Terdakwa, Saksi tidak memperhatikan lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik lahan kelapa sawit yang buahnya diambil oleh Para Terdakwa adalah Desa Suja dan Desa Bakonsu yang dikelola oleh koperasi Sekobat Jaya Mandiri;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di lokasi itu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang dirugikan adalah Desa Suja dan Desa Bakonsu serta koperasi Sekobat Jaya Mandiri sebagai pengelola;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Imam Subandi Bin Nur Hayani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi di persidangan sehubungan dengan perbuatan mengambil barang secara melawan hak yang terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 WIB di kebun kelapa sawit blok 3/4 pengelolaan Koperasi Sekobat Jaya Mandiri yang berada di wilayah Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir truck yang bekerja melakukan pengangkutan buah kelapa sawit di koperasi E4 Koperasi Unit Desa Bahtera Indah yang diketuai oleh Sdr. Yuhani;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa 3 Agustus 2021 sekitar pukul 06.30 WIB ketika berada di rumah Saksi yang berada di desa Arga Mulya, Saksi di telpon oleh sdr. Jaka selaku kordinator angkutan untuk mengambil buah di PT. Pilar dan disuruh kerumah Sdr. Yuhani selaku orang yang meminta jasa angkutan untuk mengambil uang minyak yang sudah diterima sdr. Jaka untuk diberikan kepada Saksi dan untuk Terdakwa I yang juga dititipkan kepada Saksi;
- Bahwa sampai dirumah Sdr. Yuhani, Saksi menerima uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lagi untuk diberikan kepada Terdakwa I, setelah memberikan uang bensin ke Terdakwa I, Saksi menggunakan 1 (satu) unit dump truck dengan Nopol KH 9060 RB sedangkan Terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit dump truck dengan Nopol KH 8783 RB, kemudian bersama Terdakwa II kami berangkat ke rumah Sdr. Yuhani untuk berkumpul sekitar pukul 11.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB, kemudian pukul 12.30 WIB kami berangkat menuju lokasi bersama-sama dan sampai pada pukul 13.00 WIB. Sesampainya disana Saksi melihat Sdr. Yuhani dan rekan-rekannya yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) berpencar

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



sedangkan kami disuruh untuk memuat buah kelapa sawit yang ada di TPH;

- Bahwa Saksi melakukan perbuatan memuat dan mengangkut buah kelapa sawit bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa saat memuat kami ada dilarang oleh sdr. Suwardi yang melewati kami, sehingga kami menghentikan kegiatan kami memuat buah kelapa sawit ke truk ;
- Bahwa saat sdr. Suwardi melarang kami memuat, truk Saksi masih kosong sedangkan truk Terdakwa I sudah dimuat oleh Terdakwa II;
- Bahwa setelah ditegur kami berhenti melakukan pemuatan buah kelapa sawit ke dalam truk. Kemudian datang Terdakwa III yang disuruh untuk membantu untuk mengangkut buah, lalu Terdakwa III berkata *"saya tidak kuat muat buah"*, lalu Saksi jawab *"biar saya saja kamu nyetir saja"*. Lalu Saksi di tugaskan oleh satu orang yang tidak Saksi kenal untuk langsung pergi menuju blok tempat TPH. Saksi, Terdakwa III, Terdakwa II dan Terdakwa I bertugas untuk mengangkut buah kelapa sawit di blok 3/4, setiap ada kelapa sawit di TPH Terdakwa III memberhentikan mobil dan Saksi memuat buahnya menggunakan tojok sambil berjalan terus menuju buah buah lainnya. Sekitar pukul 16.30 WIB Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III diperintahkan untuk mengantar truck yang berisi buah kelapa sawit ke peron yang berada di desa Arga Mulya dengan muatan yang Saksi dan Terdakwa III angkut sebanyak 3.900 Kg sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II seberat 4.040 Kg. Setelah melakukan penimbangan Saksi pulang kerumah dan tidak tahu siapa yang menerima uang penjualan;
- Bahwa selain Sdr. Suwardi ada sdr. Sholatus yang menegur kami tetapi kami tidak terlalu jelas mengenai apa yang dikatakannya
- Bahwa Saksi ada melihat sdr. Koko melewati kami tetapi dia tidak ada menegur atau mengatakan apa-apa pada kami;
- Bahwa saat itu yang menyuruh untuk melanjutkan pemuatan buah kelapa sawit ke dalam truck adalah Saudara Pilot;
- Bahwa yang menyuruh Saksi dan Para Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit adalah Saksi Jakaria atas permintaan dari Sdr. Yuhani;
- Bahwa Sdr. Jakaria adalah koordinator untuk sopir truk yang mengangkut buah kelapa sawit ke peron Sdr. Yuhani;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengangkut buah dari lokasi tersebut sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada lokasi kebun kelapa sawit yang biasa Saksi angkut, tidak pernah dilarang oleh pihak manapun;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa mau mengambil buah kelapa sawit tersebut hanya atas dasar perkataan dari Sdr. Jaka dan Sdr. Yuhani, yang mengatakan buah tersebut milik Sdr. Yuhani;
- Bahwa hasil penjualan yang didapat dari penjualan sawit tersebut berdasarkan replace yang Saksi foto tertulis harga sawit Rp.2320,- (dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah) maka total nilai materil buah kelapa sawit dengan berat 3.900 Kg dikurangi grading 4% sebanyak 136 kg, jadi uang yang diterima sebesar Rp.8.732.480,- (delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truck dengan Nopol KH 9060 RB dengan nomor rangka : MHMF74P5BK043144, Nomor mesin : 4D34TG18296, warna kuning, 1 (satu) unit dump truck dengan Nopol KH 8783 RB merek Mitshubishi dengan nomor rangka : MHMF74P5HK165455, Nomor mesin 434TR13544 warna kuning, 2 (dua) buah tojok, 1 (satu) lembar replace CV.Sehati Putra tanggal 03 Agustus 2021 dengan berat 3.900 Kg (bukti IMAM) dan 1 (satu) lembar replace CV.Sehati Putra tanggal 03 Agustus 2021 dengan berat 4.040 Kg (bukti SAFI'I);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa II ada diberikan 1 (satu) bilah parang dengan panjang 71 cm dari salah satu orang yang tidak Saksi kenal dari rombongan Sdr. Yuhani ketika akan pergi dari pilar menuju ke peron untuk mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik buah kelapa sawit itu adalah Sdr. Yuhani dan selama ini Saksi dan Para Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit milik Sdr. Yuhani tidak ada permasalahan;
- Bahwa Saksi sebagai sopir truk milik pribadi yang menyediakan jasa pengangkutan buah kelapa sawit;
- Bahwa untuk biaya minyak sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ongkos/prah angkut sebesar Rp Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menikmati hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut karena setelah penimbangan Para Terdakwa dan Saksi masing-masing kembali ke rumah;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi dan Para Terdakwa murni untuk melakukan jasa angkut buah untuk pribadi tanpa ada niat untuk memiliki sendiri buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Jakaria Bin Nanang Idrus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan perbuatan mengambil barang secara melawan hak yang terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 WIB di kebun kelapa sawit blok ¾ pengelolaan Koperasi Sekobat Jaya Mandiri yang berada di wilayah Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai koordinator armada truck di peron milik Sdr. Yuhani;
- Bahwa Awalnya Saksi memposting mengenai kebutuhan armada truk sebanyak 4 (empat) truk sesuai dengan permintaan Sdr. Yuhani tetapi saat itu yang sopir yang bersedia dan menanggapi adalah Sdr. Imam dan Terdakwa I sehingga hanya tersedia 2 (dua) truk. Kemudian Saksi meminta mereka datang langsung ke tempat Sdr. Yuhani untuk membicarakannya lebih lanjut;
- Bahwa Sdr. Imam Subandi menerima uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya minyak truk miliknya dan truk milik Terdakwa I;
- Bahwa seingat Saksi dua kali berkomunikasi dengan Sdr. Yuhani, pada malam hari dan pagi hari. Saat itu berbicara mengenai ketersediaan armada truk yang bisa berangkat untuk mengangkut buah kelapa sawit milik Sdr. Yuhani;
- Bahwa Saksi ada berkomunikasi untuk memperjelas jumlah biaya minyak dan ongkos angkut yang mereka tetapkan;
- Bahwa selanjutnya yang berhubungan selama proses keberangkatan ke lokasi pengambilan buah adalah Sdr. Imam Subandi dan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi, Sdr. Imam Subandi dan Terdakwa I bekerja di peron Sdr. Yuhani baru sebulan;
- Bahwa selama Sdr. Imam dan Para Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit di peron untuk dijual ke pabrik, kadang-kadang juga mereka menerima order angkut buah secara pribadi;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peron dan tempat Sdr. Imam dan Para Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit yang terakhir adalah tempat yang berbeda;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di peron Sdr. Yuhani sebagai koordinator armada truk yang mengangkut buah kelapa sawit ke peron tersebut;
- Bahwa pada hari senin tanggal 2 agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi di telpon Sdr. Yuhani dan mengatakan minta tolong sediakan armada buat besok, kemudian ketika di peron Saksi bertemu Terdakwa I dan mengatakan *"ada muatan"* dijawab Terdakwa I *"Buah Sapa Mas"* Saksi jawab *"buah pak Yuhani"*, Terdakwa I bertanya *"kapan"* Saksi jawab *"besok"*, kemudian pada hari selasa tanggal 3 agustus 2021 sekitar pukul 09.00 wib saksi kembali di telpon Sdr. Yuhani untuk kerumahnya meminta bantuan ngeprah buah kelapa sawit pada lahan yang dikuasai koperasi Sekobat Jaya Mandiri. Sesampainya di rumah Saksi Yuhani Anak dari Petrus Juap sekitar pukul 09.30 WIB, Saksi Yuhani Anak dari Petrus Juap berkata kepada Saksi Jakaria Bin Nanang Idrus *"Mas, saya minta tolong mau minjam armada"* yang dijawab oleh Saksi Jakaria Bin Nanang Idrus *"untuk apa pak"* lalu Saksi Yuhani Anak dari Petrus Juap berkata *"untuk mengangkut buah saya"*, Saksi Jakaria Bin Nanang Idrus bertanya kepada Saksi Yuhani Anak dari Petrus Juap *"buah nya dimana pak"* , dan dijawab oleh Saksi Yuhani Anak dari Petrus Juap *"buah koperasi saya yang ada di pilar"* Saksi Jakaria Bin Nanang Idrus kemudian bertanya *"untuk armadanya bagaimana"* dan dijawab Saksi Yuhani Anak dari Petrus Juap *"itu nanti saya yang bayar prahnya / ongkos angkut"* lalu Saksi Jakaria Bin Nanang Idrus bertanya *"tanggung jawab siapa pak"* dan Saksi Yuhani Anak dari Petrus Juap menjawab *"saya yang tanggung jawab armadanya, kalau ada apa-apa dijalan saya yang nanggungnya"*. Saksi kemudian menelepon Terdakwa I dan Sdr. Imam dan mengatakan *"ini Pak Yuhani ada minta tolong ngrah buah/angkutkan buah, penanggung jawabnya Sdr. Yuhani"* sekitar pukul 10.00 wib Sdr. Imam dan Terdakwa I datang kerumah Sdr. Yuhani, setelah Sdr. Imam dan Terdakwa I serta Terdakwa II datang, Saksi kembali ke peron, kemudian sekitar pukul 19.00 wib Sdr. Imam dan Terdakwa I sampai di peron, dan dilakukan penimbangan dan pembongkaran atas buah kelapa sawit tersebut, dan kemudian Sdr. Imam dan Terdakwa I kembali kerumahnya masing-masing;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang prah pengangkutan buah kelapa sawit yang dilakukan Sdr. Imam Subandi dan Para Terdakwa diserahkan oleh kasir peron kepada Saksi untuk disampaikan pada Sdr. Imam Subandi dan Terdakwa I;
 - Bahwa seingat Saksi, Sdr. Imam Subandi dan Para Terdakwa baru pertama kali diminta Sdr. Yuhani untuk mengangkut buah dari lokasi atau lahan yang dikuasai oleh koperasi Sekobat Jaya Mandiri;
 - Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) unit kendaraan roda enam jenis Dump Truck warna Kuning dengan nomor polisi : KH 8783 RB, Nosin : 4D34TR13544, Noka : MHMF74P5HK165455 adalah kendaraan yang dikendarai Terdakwa I, 1 (satu) unit kendaraan roda enam jenis Dump Truck warna Kuning dengan nomor polisi : KH 9060 RB, Nosin : 4D34TG18296, Noka : MHMF74P5BK043144 adalah kendaraan yang dikendarai Sdr. Imam, 2 (dua) buah tojok dengan panjang masing masing 1 meter adalah milik Sdr. Imam dan Terdakwa I, 1 (satu) lembar replace peron CV. SEHATI PUTRA tanggal 03 Agustus 2021, atas nama sopir M. Safi'i, 1 (satu) lembar replace peron CV. SEHATI PUTRA tanggal 03 Agustus 2021, atas nama sopir Imam adalah bukti timbang yang dikeluarkan dari peron milik Sdr. Yuhani dan Sdr. Yana
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa I dan Sdr. Imam Subandi yang bekerja sebagai sopir di peron milik Sdr. Yuhani, sedangkan Terdakwa II merupakan buruh muat harian dan Terdakwa III merupakan sopir harian yang membantu Sdr. Imam Subandi;
 - Bahwa Uang yang diterima Sdr. Imam Subandi dan Para Terdakwa merupakan upah angkut buah kelapa sawit bukan dari hasil penjualan buah kelapa sawit;
 - Bahwa Untuk biaya minyak sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ongkos/prah angkut sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pembayaran prah/ongkos angkut buah kelapa sawit dititipkan oleh kasir peron kepada Saksi yang kemudian Saksi sampaikan kepada ayah Sdr. Imam Subandi dan kepada Terdakwa I langsung;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
6. Yuhani anak dari Petrus Juap, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit secara melawan hak yang terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.30 WIB di kebun kelapa sawit blok $\frac{3}{4}$ pengelolaan Koperasi Sekobat Jaya Mandiri yang berada di wilayah Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi yang memerintahkan Para Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit milik kelompok HTR yang dikuasai oleh koperasi Sekobat Jaya Mandiri;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diangkut Para Terdakwa menurut kelompok HTR adalah milik anggota HTR;
- Bahwa awalnya Saksi menghubungi Sdr. Jakaria dan berkata *"mas Jaka, Saksi minta bantuan armada untuk angkut buah kelapa sawit dari lahan HTR"*. Lalu Sdr. Jakaria menyuruh Sdr. Imam dan Para Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit. Sehingga Para Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit atas perintah Saksi melalui Sdr. Jakaria;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi menghubungi Sdr. Jakaria menggunakan handphone Saksi untuk memberikan informasi yang Saksi dapatkan dari Sdr. Pilot bahwa buah kelapa sawit yang ada di lahan HTR (lahan kelapa sawit yang dikelola oleh Koperasi Sekobat Jaya Mandiri) sudah dipanen dan berada di TPH (Tempat pengumpulan Hasil) buah kelapa sawit dan siap angkut, saat itu Saksi mengatakan kepada Sdr. Jakaria *"saya mendapat informasi dari lahan HTR ada buah buah kelapa sawit siap angkut di TPH, saya mohon bantuan unit truck untuk mengangkut buah, nanti upah prahnya per ton Rp.170.000,- per ton"* dijawab Sdr. Jakaria *"siap, nanti saya kirim unitnya"*, kemudian sekitar pukul 11.30 WIB datang 2 (dua) unit dump truck yang dikemudikan oleh Sdr. Imam dan Terdakwa I, dan ada juga ikut Terdakwa II tiba di rumah Saksi, dan sekitar pukul 12.00 WIB kami kemudian berangkat bersama-sama ke lahan HTR tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diangkut Sdr. Imam Subandi dan Para Terdakwa dijual di peron E4 milik Sdr. Yana;
- Bahwa Sdr. Imam Subandi dan Terdakwa I menggunakan truk pribadi mereka untuk membawa buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa banyak buah kelapa sawit yang diangkut Sdr. Imam Subandi dan Para Terdakwa. Untuk upah adalah Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per ton;
- Bahwa upah/prah angkut Saksi ambil dari hasil penjualan buah kelapa sawit;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan instruksi untuk melakukan panen di lokasi lahan tersebut, buah kelapa sawit yang diambil adalah buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan disimpan di TPH;
- Bahwa Saksi sampaikan kepada Sdr. Jakaria bahwa buah kelapa sawit itu milik kelompok HTR;
- Bahwa Saksi yang memerintahkan supaya buah kelapa sawit yang diangkut Para Terdakwa dan Sdr. Imam Subandi dijual;
- Bahwa buktinya adalah adanya replace dari peron Sdr. Yana dan replace dari peron Saksi yang dipegang oleh Sdr. Jakaria;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Sdr. Subandi dan Para Terdakwa tidak dipanen dari pohon tapi tinggal ambil dari TPH karena sebelumnya sudah dipanen oleh karyawan koperasi Sekobat Jaya Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak ada menentukan jumlah unit truk untuk melakukan pengangkutan;
- Bahwa Saksi meminta Sdr. Jakaria untuk menyediakan truk mengangkut buah kelapa sawit dari lahan, sehingga semua perintah Saksi diteruskan oleh Sdr. Jakaria kepada Para Terdakwa dan Sdr. Imam Subandi
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut sudah laku terjual dengan hasil penjualan sekitar Rp13.000.000,- (tiga belas juta) rupiah, Saksi mengetahuinya setelah uang tersebut diserahkan oleh Jakaria pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 di rumah Saksi, kemudian Saksi memberikan uang Rp200.000,- (dua ratus ribu) rupiah sebagai untuk uang rokok sedangkan sisa uang tersebut dibagi kepada anggota kelompok Tani HTR Bukit Raya setelah dipotong biaya akomodasi dan lain-lain
- Bahwa saat itu Sdr. Imam Subandi dan Para Terdakwa tidak ada menanyakan keamanan mereka saat mengambil buah kelapa sawit
- Bahwa Sdr. Imam Subandi dan Para Terdakwa dihubungi dan berhubungan dengan Sdr. Jakaria sehubungan dengan pengangkutan buah kelapa sawit tersebut
- Bahwa Saksi tidak ada menunjukkan bukti kepemilikan kelompok HTR kepada Para Terdakwa atas lahan yang sekarang dikuasai oleh koperasi Sekobat Jaya Mandiri;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah parang gagang warna merah marun panjang 36 Cm dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam merupakan alat Saksi gunakan untuk menghubungi anggota kelompok Tani HTR dan juga Saksi

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk menghubungi saudara Jakaria untuk menyediakan 2 (dua) unit dump truck untuk memuat buah kelapa sawit;

- Bahwa Saksi mengatakan lahan kelapa sawit itu milik HTR karena lahan yang dikuasai oleh koperasi Sekobat Jaya Mandiri termasuk dalam areal perizinan kelompok HTR berdasarkan Surat Keputusan Menteri LHK;
- Bahwa karena Koperasi Sekobat Jaya Mandiri tidak menepati janjinya untuk menyelesaikan permasalahan dengan kelompok HTR sehingga sebagai akumulasi kekecewaan kami anggota HTR sepakat untuk menduduki koperasi Sekobat Jaya Mandiri dan mengambil buah dilahan untuk biaya operasional. Terutama janji dari bapak Joko Permana sebagai pihak yang mendanai koperasi Sekobat Jaya Mandiri tidak pernah ditepati;
- Bahwa Para Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai pengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa pembayaran harga buah kelapa sawit yang diangkut Para Terdakwa dititipkan kepada Sdr. Jakaria dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi, sehingga Para Terdakwa tidak menerima uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I Mohammad Safii'i Bin Marijan:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah mengambil buah sawit tanpa izin milik Koperasi Sekobat Jaya Mandiri di 12 TPH (Tempat Penyimpanan Hasil) pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 WIB bersama Terdakwa II dan Terdakwa III beserta Saksi Imam pada lahan perkebunan kelapa sawit yang berada di desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai sopir dan Terdakwa II bertugas memuat buah ke truk yang Terdakwa sopiri, kemudian Terdakwa III bertugas menyopiri truk milik Saksi Imam dan saksi Iman sebagai yang memuat buah ke truk miliknya;
- Bahwa yang menyuruh kami adalah Saksi Jakaria sebagai koordinator sopir di peron Saksi Yuhani memposting permintaan armada truk untuk angkut buah kelapa sawit milik Saksi Yuhani pada grup sopir truk,

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ditanggapi oleh Terdakwa dan Saksi Imam. Kemudian pada tanggal 3 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB saksi Jaka menelepon Terdakwa dan Terdakwa II beserta Saksi Imam untuk berangkat menuju rumah saksi Yuhani, setiba nya disana saksi Yuhani melakukan pengarahannya untuk menentukan tugas masing-masing orang ketika sampai di lahan perkebunan kelapa sawit pengelolaan Koperasi Sekobat Jaya Mandiri. Kemudian saksi Yuhani menyuruh saksi Jaka untuk menugaskan Terdakwa, Terdakwa II beserta saksi Imam untuk melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik Koperasi Sekobat Jaya Mandiri. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa dan saksi Imam masing menerima uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk uang bensin;

- Bahwa menurut Saksi Jakaria bahwa Saksi Yuhani berjanji untuk menanggung biaya angkut buah dan keamanan saat memuat buah;
- Bahwa saat tiba kami tidak langsung memuat buah namun setelah ada perintah untuk memuat, kemudian Terdakwa II langsung memuat buah ke truk yang Terdakwa sopiri, sedangkan truk yang dibawa Saksi Imam masih belum ada pemuatnya. Saat Terdakwa II memuat buah ke truk datang Saksi Suwardi yang melarang dan menghentikan kami untuk memuat buah itu sehingga kami berhenti. Setelah Saksi Suwardi pergi datang saudara Pilot dan Terdakwa III untuk membantu memuat buah. Saat itu Terdakwa III mengatakan dirinya tidak kuat untuk memuat buah, sehingga Terdakwa III berganti tugas dengan Saksi Imam, Terdakwa III yang menyopiri truk dan Saksi Imam yang memuat buah ke truk;
- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa menerima uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk ongkos minyak, sedangkan untuk prah angkut buah sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa buah kelapa sawit yang diangkut adalah milik Saksi Yuhani, Terdakwa tidak mengetahui ternyata buah itu bermasalah;
- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya tidak ada mengkonfirmasi dengan Saksi Yuhani, tetapi Para Terdakwa ada berusaha menghubungi Saksi Jakaria namun tidak tersambung karena dilokasi tidak ada sinyal bahkan setelah pengantaran ke peron kami belum mengkonfirmasi larangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa sehingga merugikan pihak lain;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 12.00 WIB Terdakwa beserta Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit dump truk dengan Nopol KH 8783 RB warna kuning sedangkan Saksi Imam mengendarai 1 (satu) unit dump truk dengan Nopol KH 9060 RB warna kuning berangkat bersama-sama dengan rombongan Saksi Yuhani menuju kebun Kelapa Sawit pengelolaan Koperasi Sekobat Jaya Mandiri, Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB sesampainya di sana terjadi kerusuhan yang dilakukan oleh Saksi Yuhani beserta rombongannya dan kami menunggu perintah disisi lain dari lokasi kerusuhan. Kemudian sekitar pukul 14.25 WIB Terdakwa beserta Terdakwa II dan Saksi Imam duduk di sebelah TPH melihat Saksi Koko yang lari sambil menenteng senjatanya dari arah kerusuhan namun Saksi Koko tidak berbicara kepada kami;
- Bahwa saat Saksi Koko lewat, mobil truk masih dalam keadaan terparkir dan belum memuat buah karena menunggu perintah, Terdakwa beserta Terdakwa II beserta Saksi Imam bertemu dengan Saksi Sholatun tetapi tidak mendengar jelas apa yang dikatakan sehingga kami diam saja;
- Bahwa Terdakwa beserta Terdakwa II dan Saksi Imam mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Sekobat Jaya Mandiri di 12 TPH (Tempat Penyimpanan Hasil) sekitar pukul 14.30 WIB. Setibanya disana saat Saksi Imam akan mengangkut buah tersebut ternyata di truk Imam tidak ada pengangkutnya, lalu datanglah Terdakwa III berdasarkan perintah Saksi Yuhani untuk membantu mengambil buah. Kemudian setelah datang, Terdakwa III meminta pergantian tugas dengan Saksi Imam karena Terdakwa III tidak kuat memuat buah maka Terdakwa III menjadi pengemudi 1 (satu) unit dump truk dengan Nopol KH 9060 RB warna kuning sedangkan Saksi Imam yang memuat buahnya kedalam truk menggunakan tojok dengan cara menyodok buah sawit tersebut lalu melemparkannya ke atas truk;
- Bahwa ketika sedang memuat Para Terdakwa dan Saksi Imam bertemu dengan Saksi Suwardi yang merupakan anggota Polsek Lamandau, dan saksi Suwardi berkata *"tolong jangan dimuat buahnya mas, karena masalahnya masih sengketa"*, dan kami menjawab *"iya pak"*, lalu setelah Saksi Suwardi pergi. Kami tetap memuat buahnya dan setelah di muat sekitar 3.900 Kg di mobil yang disopiri Terdakwa III dan saksi Imam dan 4.040 Kg di mobil Terdakwa beserta Terdakwa II kemudian sekitar pukul

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16.30 WIB Para Terdakwa disuruh oleh salah satu rombongan Saksi Yuhani melalui perintah saksi Yuhani untuk mengantar buah tersebut ke Peron lintas borneo yang berada di desa Arga Mulya / E4 untuk di jual pada peron yang dimiliki oleh Saksi Yuhani dan saudara Yana

- Bahwa sekitar pukul 16.26 WIB, Para Terdakwa pergi dengan mengendarai 2 (dua) unit dump truk dengan Nopol KH 8783 RB dan KH9060 RB keduanya berwarna kuning dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam sampai di pos penjagaan yang terletak di Pos 1 Bukit pendulangan wilayah desa Suja bertemu dengan saudara Rusdi security PT. Pilar Wanapersada. Terdakwa III berkata kepada Sdr, Rusdi *"mau melapor minta izin lewat"*, kemudian dijawab saudara Rusdi *"iya, saya minta data sopir dan nomor polisi kendaraan beserta replacenya"*, lalu Terdakwa III berkata *"nama sopirnya Safi'i dan Imam dan replacenya ga ada"*, lalu Sdr. Rusdi juga sempat bertanya *"buahnya darimana?"*, lalu Terdakwa III berkata *"buah kelapa sawit tersebut berasal dari kebun kelapa sawit koperasi Sekobat Jaya Mandiri"*, dan saat itu juga saudara Rusdi terlihat curiga buah tersebut hasil curian, namun saudara Rusdi tidak berani mencegah karena mobil truk tersebut dikawal oleh rombongan Saksi Yuhani dan akhirnya meninggalkan lokasi perkebunan. Kemudian malamnya sekitar pukul 19.00 WIB setelah Para Terdakwa dan Saksi Imam sampai di peron tersebut, dilakukan penimbangan dengan total 7.940 Kg buah kelapa sawit dengan harga TBS Rp.2.320,- (dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Keterangan Terdakwa II Anton Hidayat Bin Sutono:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah mengambil buah sawit tanpa izin milik Koperasi Sekobat Jaya Mandiri di 12 TPH (Tempat Penyimpanan Hasil) pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 WIB bersama Terdakwa I dan Terdakwa III serta Saksi Imam pada lahan perkebunan kelapa sawit yang berada di desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai pemuat buah dan Terdakwa I bertugas menyopiri truk, kemudian Terdakwa III bertugas menyopiri truk milik saksi Imam dan saksi Iman yang memuat buah ke truk miiknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa memuat buah kelapa sawit adalah Terdakwa I setelah mendapat memperoleh pesanan angkut buah kelapa sawit dari Saksi Jakaria atas perintah Saksi Yuhani. Kemudian pada tanggal 3 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB Saksi Jakaria menelepon Terdakwa I dan Terdakwa beserta Saksi Imam untuk berangkat menuju rumah saksi Yuhani, setiba nya disana saksi Yuhani melakukan pengarahan untuk menentukan tugas masing-masing orang ketika sampai di lahan perkebunan kelapa sawit pengelolaan Koperasi Sekobat Jaya Mandiri. Kemudian saksi Yuhani menyuruh saksi Jaka untuk menugaskan Terdakwa, Terdakwa I beserta anak saksi Imam untuk melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik Koperasi Sekobat Jaya Mandiri;
- Bahwa menurut Saksi Jakaria bahwa Saksi Yuhani berjanji untuk menanggung biaya angkut buah dan keamanan kami saat memuat buah;
- Bahwa Terdakwa memuat buah ke truk Terdakwa I sedangkan truk yang dibawa Saksi Imam masih belum ada pemuatnya. Saat Terdakwa memuat buah ke truk datang Saksi Suwardi yang melarang dan menghentikan Para Terdakwa untuk memuat buah itu sehingga Para Terdakwa berhenti. Setelah Saksi Suwardi pergi datang saudara Pilot dan Terdakwa III untuk membantu memuat buah. Saat itu Terdakwa III mengatakan dirinya tidak kuat untuk memuat buah, sehingga Terdakwa III berganti tugas dengan Saksi Imam, Terdakwa III yang menyopiri truk dan Saksi Imam yang memuat buah ke truk;
- Bahwa untuk prah/upah muat buah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per ton;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa buah kelapa sawit yang diangkut adalah milik Saksi Yuhani, Para Terdakwa tidak mengetahui ternyata buah itu bermasalah;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa sehingga merugikan pihak lain;
- Bahwa pada pukul 12.00 WIB Terdakwa beserta Terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit dump truk dengan Nopol KH 8783 RB warna kuning sedangkan Saksi Imam mengendarai 1 (satu) unit dump truk dengan Nopol KH 9060 RB warna kuning berangkat bersama-sama dengan rombongan Saksi Yuhani menuju kebun Kelapa Sawit pengelolaan Koperasi Sekobat Jaya Mandiri, Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB sesampainya di sana terjadi kerusuhan yang dilakukan oleh saksi Yuhani beserta rombongannya dan Para Terdakwa menunggu perintah disisi lain dari lokasi kerusuhan. Kemudian sekitar pukul 14.25 WIB Terdakwa beserta Terdakwa I dan Saksi Imam duduk di sebelah TPH melihat Saksi Koko yang lari sambil menenteng senjatanya dari arah kerusuhan namun Saksi Koko tidak berbicara kepada Para Terdakwa;

- Bahwa saat masih dalam keadaan mobil truk masih terparkir dan belum memuat buah karena menunggu perintah, Terdakwa beserta Terdakwa I beserta anak Saksi Imam bertemu dengan Saksi Sholatun tetapi kami tidak mendengar jelas apa yang dikatakan sehingga Para Terdakwa diam saja;
- Bahwa Terdakwa beserta Terdakwa I dan Saksi Imam mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Sekobat Jaya Mandiri di 12 TPH (Tempat Penyimpanan Hasil) Sekitar pukul 14.30 WIB. Setibanya disana saat Saksi Imam akan mengangkut buah tersebut ternyata di truk Imam tidak ada pengangkutnya, lalu datanglah Terdakwa III berdasarkan perintah saksi Yuhani untuk membantu mengambil buah. Kemudian setelah datang, Terdakwa III meminta pergantian tugas dengan Saksi Imam karena Terdakwa III tidak bisa memuat buah maka Terdakwa III menjadi pengemudi 1 (satu) unit dump truk dengan Nopol KH 9060 RB warna kuning sedangkan Saksi Imam yang memuat buahnya kedalam truk menggunakan tojok dengan cara menyodok buah sawit tersebut lalu melemparkannya ke atas truk;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang memuat Terdakwa bertemu dengan Saksi Suwardi yang merupakan anggota Polsek Lamandau, dan Saksi Suwardi berkata *"tolong jangan dimuat buahnya mas, karena masalahnya masih sengketa"*, dan Para Terdakwa menjawab *"iya pak"*, lalu setelah Saksi Suwardi pergi. Para Terdakwa tetap memuat buahnya dan setelah di muat sekitar 3.900 Kg di mobil yang disopiri Terdakwa III dan saksi Imam dan 4.040 Kg di mobil Terdakwa I. Kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Para Terdakwa disuruh oleh salah satu rombongan Saksi Yuhani melalui perintah Saksi Yuhani untuk mengantar buah tersebut ke Peron lintas borneo yang berada di desa Arga Mulya / E4 untuk di jual pada peron yang dimiliki oleh Saksi Yuhani dan saudara Yana;
- Bahwa sekitar pukul 16.26 WIB, Para Terdakwa datang dengan mengendarai 2 (dua) unit dump truk dengan Nopol KH 8783 RB dan

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KH9060 RB keduanya berwarna kuning dnn 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam sampai di pos penjagaan yang terletak di Pos 1 Bukit pendulangan wilayah desa Suja bertemu dengan saudara Rusdi security PT. Pilar Wanapersada. Terdakwa III berkata kepada Sdr. Rusdi *"mau melapor minta izin lewat"*, kemudian dijawab saudara Rusdi *"iya, saya minta data sopir dan nomor polisi kendaraan beserta replacenya"*, lalu Terdakwa III berkata *"nama sopirnya Safi'i dan Imam dan replacenya ga ada"*, lalu saudara Rusdi juga sempat bertanya *"buahnya darimana?"*, lalu Terdakwa III berkata *"buah kelapa sawit tersebut berasal dari kebun kelapa sawit koperasi Sekobat Jaya Mandiri"*, dan saat itu juga saudara Rusdi terlihat curiga buah tersebut hasil curian, namun saudara Rusdi tidak berani mencegah karena mobil truk tersebut dikawal oleh rombongan Saksi Yuhani dan akhirnya meninggalkan lokasi perkebunan. Kemudian malamnya sekitar pukul 19.00 WIB setelah sampai di peron, dilakukan penimbangan dengan total 7.940 Kg buah kelapa sawit dengan harga TBS Rp.2.320,-(dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Keterangan Terdakwa III Masius Bin Abdul Gani (Alm):

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah mengambil buah sawit tanpa izin milik Koperasi Sekobat Jaya Mandiri di 12 TPH (Tempat Penyimpanan Hasil) pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 WIB bersama Terdakwa I dan Terdakwa II serta Saksi Imam pada lahan perkebunan kelapa sawit yang berada di desa Suja, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa bertugas menyopiri truk milik saksi Imam dan saksi Iman sebagai pemuat buah ke dalam truk, sedangkan Terdakwa I sebagai sopir dan Terdakwa II bertugas memuat buah ke truk;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa adalah Saksi Yuhani, Terdakwa diminta untuk mengangkut buah kelapa sawit dari lahan HTR yang dikelola oleh koperasi Sekobat Jaya Mandiri;
- Bahwa lokasi lahan tidak jauh dari PT. Pilar di desa Suja, Kecamatan Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa datang bersamaan dengan kedatangan rombongan Saksi Yuhani tetapi tidak berangkat bersama;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang saudara Pilot dan Terdakwa III diperintahkan untuk membantu memuat buah. Saat itu Terdakwa mengatakan tidak kuat untuk memuat buah, sehingga Terdakwa berganti tugas dengan Saksi Imam, Terdakwa yang menyopiri truk dan Saksi Imam yang memuat buah ke truk;
- Bahwa yang menunjukkan buah kelapa sawit yang akan diangkut adalah saudara Pilot;
- Bahwa awalnya Terdakwa ingin pulang kampung dan bertemu dengan rombongan Saksi Yuhani, kemudian terjadi rusuh di lokasi itu sehingga Terdakwa mendatangi Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Imam. Tiba-tiba datang saudara Pilot menyuruh memuat buah dan Terdakwa diminta untuk membantu;
- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Imam, Saksi Imam meminta tolong kepada Terdakwa untuk memuat buah ke truknya, tetapi saat itu Terdakwa bilang Terdakwa tidak bisa memuat buah namun Terdakwa bisa membantu menyopiri truk milik Saksi Imam. Setelah itu Saksi Imam yang muat buah dan Terdakwa yang menyopiri truk;
- Bahwa setelah selesai memuat buah Para Terdakwa kembali ke tempat parkir semula dan tidak berapa lama datang suruhan orang Saksi Yuhani yang memerintahkan agar semua buah yang telah dimuat dibawa ke peron sehingga Para Terdakwa semua pulang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa sehingga merugikan pihak lain;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 WIB saat itu Saksi Imam mau mengangkut buah tersebut ternyata di truk Imam tidak ada pengangkutnya, lalu Terdakwa datang untuk membantu mengambil buah atas perintah Saksi Yuhani. Kemudian Terdakwa meminta pergantian tugas dengan Saksi Imam karena Terdakwa tidak bisa memuat buah maka Terdakwa menjadi pengemudi 1 (satu) unit dump truk dengan Nopol KH 9060 RB warna kuning sedangkan Saksi Imam yang memuat buahnya kedalam truk menggunakan tojok dengan cara menyodok buah sawit tersebut lalu melemparkannya ke atas truk;
- Bahwa ketika sedang memuat, Para Terdakwa dan Saksi Imam bertemu dengan Saksi Suwardi yang merupakan anggota Polsek Lamandau, dan Saksi Suwardi berkata *"tolong jangan dimuat buahnya mas, karena masalahnya masih sengketa"*, dan kami menjawab *"iya pak"*, lalu setelah

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Suwardi pergi. Kami tetap memuat buahnya dan setelah di muat sekitar 3.900 Kg di mobil yang Terdakwa sopiri dan saksi Imam dan 4.040 Kg di mobil Terdakwa I beserta Terdakwa II. Kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Para Terdakwa disuruh oleh salah satu rombongan Saksi Yuhani melalui perintah saksi Yuhani untuk mengantar buah tersebut ke Peron lintas borneo yang berada di desa Arga Mulya / E4 untuk di jual pada peron yang dimiliki oleh Saksi Yuhani dan saudara Yana;

- Bahwa sekitar pukul 16.26 WIB, kami dengan menggunakan 2 (dua) unit dump truk dengan Nopol KH 8783 RB dan KH9060 RB keduanya berwarna kuning dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam sampai di pos penjagaan yang terletak di Pos 1 Bukit pendulangan wilayah desa Suja bertemu dengan saudara Rusdi security PT. Pilar Wanapersada. Terdakwa berkata kepada Saksi Rusdi *"mau melapor minta izin lewat"*, kemudian dijawab saudara Rusdi *"iya, saya minta data sopir dan nomor polisi kendaraan beserta replace nya"*, lalu Terdakwa berkata *"nama sopirnya Safi'i dan Imam dan replacenya ga ada"*, lalu saudara Rusdi juga sempat bertanya *"buahnya darimana?"*, lalu Terdakwa berkata *"buah kelapa sawit tersebut berasal dari kebun kelapa sawit koperasi Sekobat Jaya Mandiri"*, dan saat itu juga saudara Rusdi terlihat curiga buah tersebut hasil curian, namun saudara Rusdi tidak berani mencegah karena mobil truk tersebut dikawal oleh rombongan Saksi Yuhani dan Para Terdakwa akhirnya meninggalkan lokasi perkebunan. Kemudian malamnya sekitar pukul 19.00 WIB setelah sampai di peron tersebut, dilakukan penimbangan dengan total 7.940 Kg buah kelapa sawit dengan harga TBS Rp.2.320,-(dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Buah kelapa sawit dengan berat 7.940 Kg (tujuh ribu sembilan ratus empat puluh kilogram) (membusuk di TKP);
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 71 cm (tujuh puluh satu centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) unit dump truck dengan Nopol KH 9060 RB dengan nomor rangka : MHMFE74P5BK043144, Nomor mesin : 4D34TG18296, warna kuning;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit dump truck dengan Nopol KH 8783 RB merek Mitshubishi dengan nomor rangka : MHMFE74P5HK165455, Nomor mesin 434TR13544 warna kuning;
- 1 (satu) lembar replace CV.Sehati Putra tanggal 03 Agustus 2021 dengan berat 3.900 Kg (bukti IMAM);
- 1 (satu) lembar replace CV.Sehati Putra tanggal 03 Agustus 2021 dengan berat 4.040 Kg (bukti SAFI'I);
- 2 (dua) buah tojok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa I Mohammad Safii'i Bin Marijan, Terdakwa II Anton Hidayat Bin Sutono, Terdakwa III Masius Bin Abdul Gani (Alm) bersama dengan Saksi Imam Subandi Bin Nur Hayani mengambil buah kelapa sawit tanpa izin di kebun kelapa sawit pengelolaan Koperasi Sekobat Jaya Mandiri yang berada di wilayah Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benda yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa adalah buah kelapa sawit dengan berat 7.940 Kg (tujuh ribu sembilan ratus empat puluh kilogram) yang merupakan milik pengelolaan Koperasi Sekobat Jaya Mandiri;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WIB ketika Saksi Jakaria Bin Nanang Idrus dihubungi oleh Saksi Yuhani Anak dari Petrus Juap melalui telpon meminta untuk disediakan armada truk untuk mengangkut buah kelapa sawit pada esok hari. Kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021, Saksi Yuhani Anak dari Petrus Juap menelpon Saksi Jakaria Bin Nanang Idrus untuk datang ke rumah Saksi Yuhani Anak dari Petrus Juap. Sesampainya di rumah Saksi Yuhani Anak dari Petrus Juap sekitar pukul 09.30 WIB, Saksi Yuhani Anak dari Petrus Juap berkata kepada Saksi Jakaria Bin Nanang Idrus *"Mas, saya minta tolong mau minjam armada"* yang dijawab oleh Saksi Jakaria Bin Nanang Idrus *"untuk apa pak"* lalu Saksi Yuhani Anak dari Petrus Juap berkata *"untuk mengangkut buah saya"*, Saksi Jakaria Bin Nanang Idrus bertanya kepada Saksi Yuhani Anak dari Petrus Juap *"buah nya dimana pak"*, dan dijawab oleh Saksi Yuhani Anak dari Petrus Juap *"buah koperasi saya yang ada di pilar"* Saksi Jakaria Bin Nanang Idrus kemudian

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya *"untuk armadanya bagaimana"* dan dijawab Saksi Yuhani Anak dari Petrus Juap *"itu nanti saya yang bayar prahnya / ongkos angkut"* lalu Saksi Jakaria Bin Nanang Idrus bertanya *"tanggung jawab siapa pak"* dan Saksi Yuhani Anak dari Petrus Juap menjawab *"saya yang tanggung jawab armadanya, kalau ada apa-apa di jalan saya yang nanggungnya"*.

- Bahwa setelah Saksi Yuhani Anak dari Petrus Juap meminta Saksi Jakaria Bin Nanang Idrus untuk menyiapkan bantuan unit truck, Saksi Jakaria Bin Nanang Idrus kemudian menelpon Terdakwa I Mohammad Syafii'i Bin Marijan dan Terdakwa II Anton Hidayat Bin Sutono bersama Saksi Imam Subandi Bin Nur Hayani untuk datang ke rumah Saksi Yuhani Anak dari Petrus Juap. Kemudian Terdakwa I Mohammad Syafii'i Bin Marijan bersama Terdakwa II Anton Hidayat Bin Sutono mengendarai dump truck milik Terdakwa I Mohammad Safii'i Bin Marijan dan Saksi Imam Subandi Bin Nur Hayani dengan mengendarai dump truck miliknya menuju rumah Saksi Yuhani Anak dari Petrus Juap, dan sesampainya di rumah Saksi Yuhani Anak dari Petrus Juap ternyata sudah ada beberapa orang berkumpul. Saksi Jakaria Bin Nanang Idrus kemudian menyuruh Terdakwa I Mohammad Syafii'i Bin Marijan dan Terdakwa II Anton Hidayat Bin Sutono bersama Saksi Imam Subandi Bin Nur Hayani untuk mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit di pilar kebun Saksi Yuhani Anak dari Petrus Juap. Di rumah Saksi Yuhani Anak dari Petrus Juap, Saksi Imam Subandi Bin Nur Hayani kemudian mendapat uang untuk membeli bensin dari Saksi Yuhani Anak dari Petrus Juap sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut diserahkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Mohammad Safii'i Bin Marijan dan sisanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Saksi Imam Subandi Bin Nur Hayani;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Mohammad Syafii'i Bin Marijan dan Terdakwa II Anton Hidayat Bin Sutono bersama Saksi Imam Subandi Bin Nur Hayani beserta rombongan Saksi Yuhani Anak dari Petrus Juap pergi menuju kebun kelapa sawit pengelolaan Koperasi Sekobat Jaya Mandiri, Desa Suja, Kecamatan Lamandau dimana sesampainya di lokasi kejadian terjadi kerusakan sehingga Terdakwa I Mohammad Syafii'i Bin Marijan dan Terdakwa II Anton Hidayat Bin Sutono bersama Saksi Imam Subandi Bin Nur Hayani menunggu di sisi lain lokasi



kerusuhan kemudian ada orang yang tidak mereka kenal dari rombongan Saksi Yuhani Anak dari Petrus Juap kemudian mengarahkan untuk pergi ke 12 TPH (tempat penumpukan hasil) di pinggir kebun untuk mengambil tumpukan buah kelapa sawit. Kemudian sesampainya di lokasi, Terdakwa III Masius Bin Abdul Gani (Alm) datang atas perintah Saksi Yuhani Anak dari Petrus Juap untuk membantu. Selanjutnya Saksi Imam Subandi Bin Nur Hayani memuat buah kelapa sawit dengan tojok dengan cara menyodok buah kelapa sawit tersebut lalu melemparkannya ke dalam bak dump truck milik Saksi Imam Subandi Bin Nur Hayani sementara Terdakwa III Masius Bin Abdul Gani (Alm) berperan sebagai sopir truk milik Saksi Imam Subandi Bin Nur Hayani dan setelah di muat sekitar 3.900 kg (tiga ribu sembilan ratus kilogram), kemudian Terdakwa II Anton Hidayat Bin Sutono memuat buah kelapa sawit dengan tojok dengan cara menyodok buah kelapa sawit tersebut lalu melemparkannya ke dalam bak dump truck milik Terdakwa I Mohammad Safii'i Bin Marijan sementara Terdakwa I Mohammad Safii'i Bin Marijan berperan sebagai sopir truck miliknya dan setelah di muat sekitar 4.040 kg (empat ribu empat puluh kilogram). Setelah selesai memuat, Para Terdakwa dengan Saksi Imam Subandi Bin Nur Hayani pergi ke Peron Lintas Borneo milik Saksi Yuhani anak dari Petrus Juap yang berada di desa Arga Mulya atas suruhan seseorang dari rombongan Saksi Yuhani Anak dari Petrus Juap berdasarkan perintah Saksi Yuhani Anak dari Petrus Juap dengan maksud agar buah kelapa sawit tersebut di jual;

- Bahwa ketika Para Terdakwa bersama Saksi Imam Subandi Bin Nur Hayani sampai di lokasi pos penjagaan peron bertemu dengan Saudara Rusdi yang kemudian bertanya mengenai data sopir, nomor plat dump truck dan meminta *replace* buah kelapa sawit yang dijawab oleh Terdakwa III Masius Bin Abdul Gani (alm) bahwa buah kelapa sawit diangkut dari Koperasi Sekobat Jaya Mandiri kemudian Saudara Rusdi curiga bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah hasil curian namun Para Terdakwa dibiarkan lewat karena dikawal oleh rombongan Saksi Yuhani Anak dari Petrus Juap dan setelah sampai di peron dilakukan penimbangan dengan total 7.940 Kg (tujuh ribu sembilan ratus empat puluh kilogram) dan harga TBS pada saat itu Rp2.320,00 (dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dimana hasil penjualan diserahkan kepada Saksi Yuhani Anak dari Petrus Juap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Para Terdakwa sedang mengangkut buah kelapa sawit ke atas dump truck ada bertemu dengan Saksi Sholatun Bin Kasum yang berkata "*jangan dimuat buahnya*" namun Para Terdakwa hanya diam saja. Kemudian Para Terdakwa juga ada bertemu dengan Saksi Suwardi Bin Padiyo yang berkata "*tolong jangan dimuat buahnya mas karena masalahnya masih sengketa*" dan Para Terdakwa menjawab "*iya pak*" kemudian Saksi Suwardi Bin Padiyo meninggalkan Para Terdakwa yang tetap memuat buah kelapa sawit ke atas dump truck;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa I Mohammad Safii'i Bin Marijan dan Terdakwa II Anton Hidayat Bin Sutono adalah menerima jasa angkut buah kelapa sawit, sehingga Terdakwa I Mohammad Safii'i Bin Marijan dan Terdakwa II Anton Hidayat Bin Sutono melakukan perbuatannya tersebut setelah disuruh Saksi Jakaria Bin Nanang Idrus atas permintaan Saksi Yuhani Anak dari Petrus Juap untuk memuat dan mengangkut buah kelapa sawit di Koperasi Sekobat Jaya Mandiri dan atas pekerjaan tersebut Terdakwa I Mohammad Safii'i Bin Marijan mendapatkan upah atas jasa pengangkutan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan tidak mendapatkan hasil dari penjualan buah kelapa sawit, sementara Terdakwa II Anton Hidayat Bin Sutono tidak mendapatkan upah maupun hasil dari penjualan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa III Masius Bin Abdul Gani hanya datang menolong memuat dan mengangkut buah kelapa sawit setelah disuruh oleh Saksi Yuhani Anak dari Petrus Juap dan tidak mendapatkan upah atas jasa angkut maupun hasil penjualan dari buah kelapa sawit;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak ada meminta izin kepada Saksi Sholatun Bin Kasum selaku Pengawas kegiatan pengelolaan Koperasi Sekobat Jaya Mandiri dan/atau dari pengelola/karyawan lainnya dari Koperasi Sekobat Jaya Mandiri maupun dari pihak lainnya yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan bukti 1 (satu) lembar replace CV.Sehati Putra tanggal 03 Agustus 2021 dengan berat 3.900 Kg (bukti IMAM) dan 1 (satu) lembar replace CV.Sehati Putra tanggal 03 Agustus 2021 dengan berat 4.040 Kg (bukti SAFI'I) diketahui kerugian yang dialami Koperasi Sekobat Jaya Mandiri akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah Rp17.778.160,00 (tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah);

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



- Bahwa barang bukti berupa buah kelapa sawit dengan berat 7.940 Kg (tujuh ribu sembilan ratus empat puluh kilogram) (membusuk di TKP) adalah buah kelapa sawit yang Para Terdakwa angkut dan 1 (satu) bilah parang dengan panjang 71 cm (tujuh puluh satu centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu adalah alat yang diberikan oleh salah satu orang dari rombongan Saksi Yuhani Anak dari Petrus Juap kepada Terdakwa II Anton Hidayat Bin Sutono dan Saksi Imam Subandi Bin Nur Hayani ketika Para Terdakwa dan Saksi Imam Subandi Bin Nur Hayani ketika keluar dari pilar saat akan mengantar buah kelapa sawit menuju ke peron;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan 3 (tiga) orang Terdakwa yang masing-masing bernama yaitu Terdakwa I **Mohammad Safii'i Bin Marijan**, Terdakwa II **Anton Hidayat Bin Sutono** dan Terdakwa III **Masius Bin Abdul Gani (alm)** yang identitas selengkapny sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Para Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo;



Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara a quo, yaitu **Mohammad Safii'i Bin Marijan, Anton Hidayat Bin Sutono, dan Masius Bin Abdul Gani (alm)** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo, oleh karena di dalam pencantuman identitas Para Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Para Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat didalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Para Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidana;

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, atau setidaknya-tidaknya apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala suatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai atau harga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi Imam Subandi Bin Nur Hayani pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 WIB telah mengambil buah kelapa sawit tanpa izin dari pemilik atau pengelolanya yaitu Koperasi Sekobat Jaya Mandiri yang berada di kebun kelapa sawit di wilayah Desa Suja, Kecamatan Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan total buah kelapa



sawit yang diambil tanpa izin sejumlah 7.940 Kg (tujuh ribu sembilan ratus empat puluh kilogram) ;

Menimbang, bahwa kronologi peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WIB dimana Saksi Jakaria Bin Nanang Idrus dihubungi oleh Saksi Yuhani Anak dari Petrus Juap untuk disediakan armada truk untuk mengangkut buah kelapa sawit. Kemudian keesokan harinya pada hari dan tanggal kejadian sekitar pukul 09.30 WIB, Saksi Jakaria Bin Nanang Idrus dihubungi oleh Saksi Yuhani Anak dari Petrus Juap untuk datang ke rumahnya dan sesampainya disana Saksi Yuhani Anak dari Petrus Juap meminta untuk disediakan armada truck yang oleh Saksi Jakaria Bin Nanang Idrus kemudian bertanya "*untuk apa pak?*" dan dijawab oleh Saksi Yuhani Anak dari Petrus Juap "*untuk mengangkut buah saya yang ada di pilar*" kemudian Saksi Yuhani Anak dari Petrus Juap juga berkata bahwa akan membayar ongkos angkut dan akan bertanggung jawab terhadap armada truck kalau ada apa-apa di jalan. Kemudian Saksi Jakaria Bin Nanang Idrus menelpon Terdakwa I Mohammad Safii'i Bin Marijan dan Terdakwa II Anton Hidayat Bin Sutono bersama dengan Saksi Imam Subandi Bin Nur Hayani untuk datang ke rumah Saksi Yuhani Anak dari Petrus Juap, dimana Terdakwa I Mohammad Safii'i Bin Marijan dan Terdakwa II Anton Hidayat Bin Sutono datang dengan mengendarai dump truck milik Terdakwa I Mohammad Safii'i Bin Marijan sementara Saksi Imam Subandi Bin Nur Hayani datang dengan mengendarai dump truck miliknya. Dan sesampainya di rumah Saksi Yuhani anak dari Petrus Juap telah ada beberapa orang berkumpul, kemudian Saksi Jakaria Bin Nanang Idrus menyuruh Terdakwa I Mohammad Safii'i Bin Marijan dan Terdakwa II Anton Hidayat Bin Sutono bersama dengan Saksi Imam Subandi Bin Nur Hayani dengan berkata untuk mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit di pilar kebun Saksi Yuhani Anak dari Petrus Juap, sehingga Terdakwa I Mohammad Safii'i Bin Marijan dan Terdakwa II Anton Hidayat Bin Sutono beranggapan bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik Saksi Yuhani Anak dari Petrus Juap. Sebelum berangkat menuju lokasi pengangkutan buah, Saksi Imam Subandi Bin Nur Hayani ada mendapat uang dari Saksi Yuhani Anak dari Petrus Juap sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk uang membeli bensin dan dimana uang tersebut diserahkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Mohammad Safii'i Bin Marijan dan sisanya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Saksi Imam Subandi Bin Nur Hayani. Kemudian Terdakwa I Mohammad Safii'i Bin Marijan dan Terdakwa II Anton Hidayat Bin Sutono bersama dengan Saksi

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Subandi Bin Nur Hayani beserta dengan rombongan Saksi Yuhani Anak dari Petrus Juap pergi menuju kebun kelapa sawit pengelolaan Koperasi Sekobat Jaya Mandiri yang ternyata sudah terjadi kerusakan sehingga Terdakwa I Mohammad Safii'i Bin Marijan dan Terdakwa II Anton Hidayat Bin Sutono bersama dengan Saksi Imam Subandi Bin Nur Hayani menunggu di sisi lain lokasi kerusakan yang kemudian salah seorang yang tidak dikenal dari rombongan Saksi Yuhani ada mengarahkan Terdakwa I Mohammad Safii'i Bin Marijan dan Terdakwa II Anton Hidayat Bin Sutono untuk pergi ke 12 TPH (tempat penumpukan hasil) di pinggir kebun untuk mengambil tumpukan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa kemudian di lokasi TPH tersebut datang Terdakwa III Masius Bin Abdul Gani (alm) atas suruhan Saksi Yuhani Anak dari Petrus Juap untuk membantu mengangkut buah kelapa sawit, sehingga selanjutnya Saksi Imam Subandi Bin Nur Hayani memuat buah kelapa sawit dengan tojok dengan cara menyodok buah kelapa sawit tersebut lalu melemparkannya ke atas dump truck milik Saksi Imam Subandi Bin Nur Hayani sementara Terdakwa III Masius Bin Abdul Gani (Alm) berperan sebagai sopir dan setelah di muat sekitar 3.900 kg (tiga ribu sembilan ratus kilogram), kemudian Terdakwa II Anton Hidayat Bin Sutono memuat buah kelapa sawit dengan tojok dengan cara menyodok buah kelapa sawit tersebut lalu melemparkannya ke dalam bak dump truck milik Terdakwa I Mohammad Safii'i Bin Marijan sementara Terdakwa I Mohammad Safii'i Bin Marijan berperan sebagai sopir dan setelah di muat sekitar 4.040 kg (empat ribu empat puluh kilogram). Ketika Para Terdakwa sedang mengangkut buah kelapa sawit ke dalam bak dump truck ada bertemu dengan Saksi Sholatun Bin Kasum yang berkata "*jangan dimuat buahnya*" namun Para Terdakwa hanya diam saja. Kemudian Para Terdakwa juga ada bertemu dengan Saksi Suwardi Bin Padiyo yang berkata "*tolong jangan dimuat buahnya mas karena masalahnya masih sengketa*" dan Para Terdakwa menjawab "*iya pak*" kemudian Saksi Suwardi Bin Padiyo meninggalkan Para Terdakwa yang tetap memuat buah kelapa sawit ke atas dump truck. Setelah selesai, buah tersebut dibawa ke Peron Lintas Borneo milik Saksi Yuhani Anak dari Petrus Juap dengan maksud untuk dijual dengan total berat timbangan 7.940 Kg (tujuh ribu sembilan ratus empat puluh kilogram) dan harga TBS pada saat itu Rp2.320,00 (dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah) serta hasil penjualan diserahkan kepada Saksi Yuhani Anak dari Petrus Juap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil buah

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelapa sawit dari 12 TPH (tempat penumpukan hasil) di pinggir kebun Koperasi Sekobat Jaya Mandiri untuk kemudian dibawa dan diangkut menuju ke Peron Lintas Borneo adalah bentuk dari perbuatan mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ketika diberitahu oleh Saksi Sholatun Bin Kasum maupun oleh Saksi Suwardi Bin Padiyo yang berkata bahwa untuk jangan memuat buah kelapa sawitnya karena masih dalam sengketa, namun Para Terdakwa tidak menghentikan perbuatannya dan tetap memuat mengangkut buah kelapa sawit ke dalam bak dump truck, padahal sudah seharusnya Para Terdakwa menyadari untuk tidak mengambil buah kelapa sawit tersebut jika terdapat keraguan tentang siapa pemilik buah bukannya tetap melanjutkan perbuatannya. Sehingga Para Terdakwa bukan semata-mata hanya melaksanakan perintah dari Saksi Yuhani anak dari Petrus Juap, akan tetapi lebih daripada itu memahami dan menyadari resiko yang akan dihadapi dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memperhitungkan akibat yang akan terjadi apabila tetap memuat dan mengangkut buah kelapa sawit, dimana Para Terdakwa bertindak seakan-akan buah kelapa sawit tersebut adalah miliknya serta Para Terdakwa mengabaikan fakta bahwa buah kelapa sawit tersebut baik sebagian atau seluruhnya bukan milik Saksi Yuhani Anak dari Petrus Juap ataupun milik Para Terdakwa, akan tetapi milik Koperasi Sekobat Jaya Mandiri yang secara ekonomis memiliki nilai harga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dengan demikian unsur **“Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya niat atau kehendak untuk memiliki suatu benda yang bukan miliknya atau bertindak seakan-akan pemilik serta pemegang barang tersebut, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum serta tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa I Mohammad Safii'i Bin Marijan dan Terdakwa II Anton Hidayat Bin Sutono menerima jasa angkut buah kelapa sawit setelah mendapat suruhan dari Saksi Jakaria Bin Nanang Idris atas permintaan dari



Saksi Yuhani Anak dari Petrus Juap untuk memuat dan mengangkut buah kelapa sawit di pilar Saksi Yuhani Anak dari Petrus Juap. Sementara Terdakwa III Masius Bin Abdul Gani datang menolong memuat dan mengangkut buah kelapa sawit setelah disuruh oleh Saksi Yuhani anak dari Petrus Juap;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang telah diberitahu oleh Saksi Sholatun Bin Kasum dan Saksi Suwardi Bin Padiyo bahwa buah kelapa sawit yang dimuat oleh Para Terdakwa tersebut sedang dalam sengketa namun hal tersebut tidak menghentikan Para Terdakwa untuk memuat dan mengangkut buah kelapa sawit sehingga Para Terdakwa bertindak seolah-olah buah kelapa sawit yang diangkut adalah sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang diakui adalah milik Saksi Yuhani Anak dari Petrus Juap tersebut dibawa dari 12 TPH (tempat pengumpulan hasil) untuk dibawa ke Peron Lintas Borneo milik Saksi Yuhani Anak dari Petrus Juap adalah dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualan diserahkan kepada Saksi Yuhani Anak dari Petrus Juap untuk dimiliki sendiri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tidak ada meminta izin kepada Saksi Sholatun Bin Kasum selaku Pengawas kegiatan pengelolaan Koperasi Sekobat Jaya Mandiri dan/atau dari pengelola/karyawan lainnya dari Koperasi Sekobat Jaya Mandiri maupun dari pihak lainnya yang berwenang sehingga mengakibatkan Koperasi Sekobat Jaya Mandiri mengalami kerugian sekitar Rp17.778.160,00 (tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang tetap memuat dan mengangkut buah kelapa sawit meskipun sudah mengetahui bahwa buah kelapa sawit tersebut menurut keterangan Saksi Sholatun Bin Kasum dan Saksi Suwardi Bin Padiyo dalam sengketa, maka tampak niat dari Para Terdakwa untuk bertindak seakan-akan pemilik barang dan bertindak sesuai dengan kehendak sendiri sebagaimana uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi’;

A.d.4 Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih”

Menimbang bahwa kata “ATAU” dalam unsur diatas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti;



Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pada unsur diatas diketahui dalam melakukan pemuatan dan pengangkutan buah kelapa sawit Para Terdakwa memiliki tugas masing-masing dimana Terdakwa I Mohammad Safii'i Bin Marijan bertugas sebagai sopir dump truck miliknya, Terdakwa II Anton Hidayat Bin Sutono bertugas memuat buah kelapa sawit dengan tojok dengan cara menyodok buah kelapa sawit tersebut lalu melemparkannya ke dalam bak dump truck milik Terdakwa I Mohammad Safii'i Bin Marijan dan Terdakwa III Masius Bin Abdul Gani (Alm) bertugas sebagai sopir milik Saksi Imam Subandi Bin Nur Hayani. Kemudian setelah selesai, Para Terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut menuju Peron Lintas Borneo untuk kemudian dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka perbuatan Para Terdakwa menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih"**;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan permohonan dari Para Terdakwa tersebut tidak menyangkut fakta dan aturan hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga



masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap Para Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Para Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuan hukuman terhadap Para Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Para Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa buah kelapa sawit dengan berat 7.940 Kg (tujuh ribu sembilan ratus empat puluh kilogram), yang diketahui adalah milik Koperasi Sekobat Jaya Mandiri, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Koperasi Sekobat Jaya Mandiri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 71 cm dengan gagang terbuat dari kayu, yang mana barang bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara ini serta dikhawatirkan akan disalah penggunaan untuk melakukan kejahatan dan atau pun mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truck dengan Nopol KH 9060 RB dengan nomor rangka : MHMFE74P5BK043144, Nomor mesin : 4D34TG18296, warna kuning, 1 (satu) unit dump truck dengan Nopol KH 8783 RB merek Mitshubishi dengan nomor rangka : MHMFE74P5HK165455, Nomor mesin 434TR13544 warna kuning, 1 (satu) lembar replace CV. Sehati Putra tanggal 03 Agustus 2021 dengan berat 3.900 Kg (bukti IMAM), 1 (satu) lembar replace CV. Sehati Putra tanggal 03 Agustus 2021 dengan berat 4.040 Kg (bukti SAFI'I) dan 2 (dua) buah tojok, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Yuhani anak dari Petrus Juap, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Yuhani anak dari Petrus Juap;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Mohammad Safii'i Bin Marijan, Terdakwa II Anton Hidayat Bin Sutono dan Terdakwa III Masius Bin Abdul Gani (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Buah kelapa sawit dengan berat 7.940 Kg;**Dikembalikan kepada Koperasi Sekobat Jaya Mandiri;**
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 71 cm dengan gagang terbuat dari kayu;**Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit dump truck dengan Nopol KH 9060 RB dengan nomor rangka : MHMFE74P5BK043144, Nomor mesin : 4D34TG18296, warna kuning;
 - 1 (satu) unit dumpt truck dengan Nopol KH 8783 RB merek Mitshubishi dengan nomor rangka : MHMFE74P5HK165455, Nomor mesin 434TR13544 warna kuning;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar replace CV. Sehati Putra tanggal 03 Agustus 2021 dengan berat 3.900 Kg (bukti IMAM);
- 1 (satu) lembar replace CV. Sehati Putra tanggal 03 Agustus 2021 dengan berat 4.040 Kg (bukti SAFI'I);
- 2 (dua) buah tojok;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Yuhani anak dari Petrus Juap;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 oleh Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H. dan Istiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wardanakusuma, S.H. dan Ade Andiko, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik serta dihadiri oleh Dwi Setiawan Kusumo, S.H. dan Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Noor Ibni Hasanah, S.H.,

Ttd.

Istiani, S.H.,

Hakim Ketua,

Ttd.

Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wardanakusuma, S.H.

Ttd.

Ade Andiko, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN NgB